



**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi.

11. Sub Bagian adalah Sub Bagian di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Jambi.
12. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Jambi.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana serta bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, olahraga dan kepramukaan;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pemuda, olahraga, sarana prasarana serta bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi di lingkungan dinas;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana, serta bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

- a. kepala;
- b. sekretariat, terdiri dari:
  1. subbagian umum dan kepegawaian;
  2. subbagian keuangan dan aset: dan
  3. subbagian program dan pelaporan.
- c. bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan, terdiri dari:
  1. seksi pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan;
  2. seksi pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan; dan
  3. seksi pengembangan tenaga dan organisasi kepramukaan.

- d. bidang pemuda, terdiri dari:
    - 1. seksi pemberdayaan pemuda;
    - 2. seksi pengembangan pemuda; dan
    - 3. seksi kreatifitas, kemitraan dan penghargaan pemuda.
  - e. bidang olah raga, terdiri dari:
    - 1. seksi pembudayaan olah raga;
    - 2. seksi peningkatan prestasi olah raga; dan
    - 3. seksi olah raga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.
  - f. bidang sarana dan prasarana, terdiri dari:
    - 1. seksi pengembangan sarana dan prasarana;
    - 2. seksi pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
    - 3. seksi kemitraan.
  - g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
  - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
  - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
  - (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
  - (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi

#### Bagian Kesatu

#### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat melaksanakan tugas membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan dinas;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dinas;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, kearsipan, dokumentasi dinas;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi dan administrasi sumber daya manusia aparatur.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja ASN ;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi dan peningkatan sumberdaya manusia ASN;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana kelembagaan;
- d. pelaksanaan analisis jabatan dan ASN;
- e. Penyusunan instrument analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas;
- f. penyiapan bahan dan penataan pengadministrasian barang dan jasa;
- g. pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian;
- h. pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan menjaga ketertiban kebersihan dan keamanan serta keindahan kantor; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan, memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan pengelolaan barang milik daerah.

### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi dibidang keuangan;
- b. pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan admistrasi dan pengolaan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan, membukukan dan menyetorkan restribusi daerah dan penyusunan laporan keuangan penerimaan retribusi daerah;
- e. penyusunan laporan keuangan tengah tahunan, tahunan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 12

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan Dinas .

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 12, Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dinas pemuda dan olahraga provinsi jambi;
- b. penyusunan rencana kerja tahunan dinas pemuda dan olah raga provinsi jambi;
- c. penyusunan pedoman dan juknis evaluasi dan pelaporan;
- d. penyusunan dan pengolahan data program kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- f. penyusunan laporan tengah tahunan, tahunan, laporan akuntabilitas instansi pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan, laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemeritah daerah dinas pemuda dan olahraga provinsi jambi; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

Bidang Tenaga dan Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan Dan Kepramukaan

#### Pasal 14

Bidang Tenaga dan Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan pengembangan bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan dinas pemuda dan olahraga provinsi jambi .

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 14, Bidang Tenaga dan Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan dinas/intansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- c. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- d. pemberian bintek dan supervisi dibidang pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

Seksi Pengembangan Tenaga dan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Pengembangan Tenaga dan Organisasi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan juknis kegiatan pembinaan pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan;

- c. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan dinas/instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan;
- d. penyusunan laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dibidang pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 18

Seksi Pengembangan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pengembangan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan juknis kegiatan pembinaan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan.
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan dinas/instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- d. penyusunan laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dibidang pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 20

Seksi Pengembangan Tenaga dan Organisasi Kepramukaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi kepramukaan.

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Pengembangan Tenaga dan Organisasi Kepramukaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan juknis kegiatan pembinaan pengembangan tenaga dan organisasi kepramukaan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi kepramukaan;

- c. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan dinas/instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan pengembangan tenaga dan organisasi kepramukaan;
- d. penyusunan laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi kepramukaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dibidang pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi kepramukaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Bidang Pemuda

#### Pasal 22

Bidang Pemuda mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta kemitraan dan penghargaan pemuda.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 , Bidang Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
- b. koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
- d. pemberian bintek dan supervisi dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta kemitraan dan penghargaan pemuda; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 24

Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa pemuda.

## Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, peningkatan iptek dan imtak pemuda;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan stake holder pada kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, peningkatan iptek dan imtaq pemuda;
- c. pelaksanaan kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, peningkatan iptek dan imtak pemuda;
- d. penyusunan laporan kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, peningkatan iptek dan imtak;
- e. pemberian bimbingan teknis dibidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, peningkatan iptek dan imtak pemuda; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 26

Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda.

## Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan latihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan stakeholder pada kegiatan latihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda serta kewirausahaan pemuda;
- c. pelaksanaan kegiatan latihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan latihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dibidang latihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 28

Seksi Pengembangan Kreativitas, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kreativitas, kemitraan dan penghargaan pemuda.

### Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pengembangan Kreativitas, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan kreativitas, kemitraan dan penghargaan pemuda;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan stake holder pada kegiatan pengembangan kreativitas, kemitraan dan penghargaan pemuda;
- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan kreativitas, kemitraan dan penghargaan pemuda;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengembangan kreativitas, kemitraan dan penghargaan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dibidang pembinaan dan pengembangan kreativitas, kemitraan dan penghargaan pemuda; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 4

### Bidang Olahraga

### Pasal 30

Bidang Olahraga Mempunyai Tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.

### Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta olahraga tradisional dan layanan khusus;
- b. koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta olahraga tradisional dan layanan khusus;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta olahraga tradisional dan layanan khusus;

- d. pemberian bimbingan teknis dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta olahraga tradisional dan layanan khusus; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

#### Pasal 32

Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan kegiatan olahraga pendidikan dan rekreasi, pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, program kemitraan dan penghargaan olahraga.

#### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan juknis kegiatan olahraga pendidikan dan rekreasi, pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, program kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b. koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan dibidang olahraga pendidikan dan rekreasi, pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, program kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan, pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang olahraga pendidikan dan rekreasi, pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, program kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dibidang olahraga pendidikan dan rekreasi, pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, program kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 34

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembinaan dan peningkatan Prestasi, Industri dan Promosi Olahraga, Pembibitan dan Iptek Olahraga.

#### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan juknis pembinaan dan peningkatan prestasi, industri dan promosi olahraga, pembibitan dan iptek olahraga serta peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;

- b. koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan dan peningkatan prestasi, industri dan promosi olahraga, pembibitan dan iptek olahraga serta peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi, industri dan promosi olahraga, pembibitan dan iptek olahraga serta peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dibidang pembinaan dan peningkatan prestasi, industri dan promosi olahraga, pembibitan dan iptek olahraga serta peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 36

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus.

#### Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus meyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- c. pemberian bimbingan teknis dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- d. penyusunan laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- e. pemberian bimbingan teknis dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 5

## Bidang Sarana dan Prasarana

## Pasal 38

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.

## Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan stake holder pada kegiatan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- c. penyusunan pedoman dan juknis pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
- d. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- e. pengusulan standarisasi produk dan harga satuan sarana olahraga;
- f. penginventarisasian, operasionalisasi dan pengendalian sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- g. penyiapan rekomendasi pembangunan dan izin operasional sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 40

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.

## Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pengembangan Sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan stake holder dalam pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;

- c. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- d. penginventarisasian sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan dikelola oleh pihak ketiga;
- e. penyusunan laporan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 42

Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyusun pedoman dan juknis pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.

#### Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan Stake Holder dalam pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- e. penyusunan laporan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 44

Seksi Kemitraan mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka memproses dan memberikan izin/rekomendasi pada pengembangan dan penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

#### Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan usulan standarisasi produk dan harga satuan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- b. penyiapan pedoman penggunaan pelayanan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;

- c. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan membuat laporan kegiatan perizinan dan penggunaan sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan;
- d. pelaksanaan kegiatan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan stake holder dalam pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- e. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait dan stake holder dalam pengelolaan pendapatan daerah terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 6

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

#### Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 47

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

#### Paragraf 7

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan berkala dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional menyelenggarakan hubungan kerja.

## BAB V PENGISIAN JABATAN

### Pasal 50

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, kepala bidang, kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.

- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### JABATAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 51

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dinas dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

#### Pasal 52

Struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur Jambi ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 300, Pasal 259, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 319 dan Pasal 320, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 38


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI.  
 NOMOR 38 TAHUN 2016.  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS  
 DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS  
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI  
 JAMBI.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN  
 DAN OLAHRAGA**



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
 Nip. 19730729 200012 1 002